

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI PANITIA PENGAWAS PEMILU
(PANWASLU) KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
Edwin Kusuma Wardana
NIM : C.100.110.049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, SH, M.Hum)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisa', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

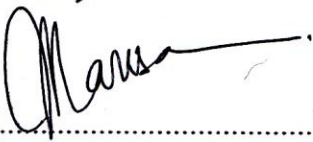
Pada
Hari :
Tanggal :

Dewan Penguji

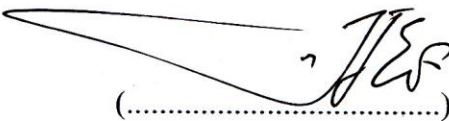
Penguji I : Hartanto, SH, M.Hum

()

Penguji II : Marisa Kurnianingsih, S.H, M.Kn

()

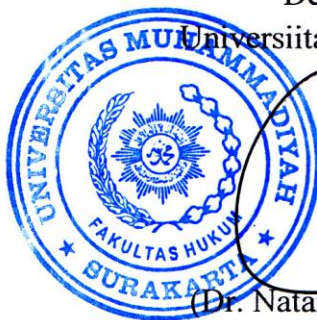
Penguji III : Muchamad Iksan, SH, MH

()

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWIN KUSUMA WARDANA

NIM : C100110049

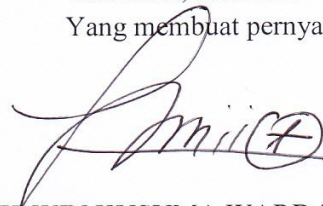
Alamat : PERUMAHAN DINAS KODIM 0726 SUKOHARJO

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



EDWIN KUSUMA WARDANA

NIM : C100110049

MOTTO

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

“... Katakanlah : Adakah sama orang – orang yang mengetahui dengan orang – orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

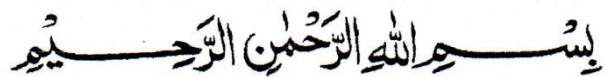
(Q.S. az – Zumarj / 39 : 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. *Orang tua penulis yang terhormat*
2. *Keluarga penulis tercinta*
3. *Seluruh civitas Fakultas Hukum
UMS, dan*
4. *Ilmu Pengetahuan, khususnya ilmu
hukum*

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, juga tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai Nabi pembawa ajaran agama Islam yang hakiki, dengan segala ajaran Islam sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Kepada Ibu penulis, (Almarhumah Ibu Puspa Indriya Megawati) yang telah menerangi jalan penulis dengan kasih sayang sepanjang masa. Mama pasti tenang di surga Allah SWT. Amiin...

4. Kedua orang tua penulis (Bapak Kapten Inf. Suyadi dan Almarhumah Ibu Puspa Indriya Megawati) terima kasih setulusnya atas doa, kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan yang tulus bagi penulis. Allah SWT pasti membalas kebaikan papa mama di dunia dan akhirat. Amiin...
5. Kedua kakak penulis (Satria Yudha Perdana SH dan Dewi Rahayu SH) terimakasih atas segala doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dr.Natangsa Surbakti S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak Hartanto SH, M.Hum sebagai Ketua bidang Hukum Pidana yang telah menyetujui judul yang saya ajukan dan sebagai Pembimbing I yang telah berkenan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Marisa Kurnianingsih SH, M.Kn sebagai pembimbing II yang telah berkenan dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan.
9. Ibu Inayah, S.H, MH sebagai pembimbing akademik penulis selama masa perkuliahan yang telah berkenan memberikan motivasi, masukan di setiap semester perkuliahan penulis.
10. Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo, Bapak Subakti A Shidiq, Kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Basuki pujoalwanto, serta Bapak Muladi

Wibowo sebagai divisi Kelembagaan dan SDM Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Atas semua data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
12. Kepada teman-teman serperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Hukum UMS, yang telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Penulis ucapkan terimakasih, kalian luar biasa.

Semoga amal kebaikan yang telah memberikan dukungan, bantuan, saran kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amiin..

Penulis menyadari walaupun telah berusaha sesuai kemampuan penulis, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kurang-sempurnaan ataupun kekeliruan yang tidak disengaja. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi para pendidik dan rekan-rekan yang ingin memperdalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Surakarta, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Pemikiran	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	19
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	19
2. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	19
3. Tujuan Pemilihan Umum	21
B. Tinjauan Tentang Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten/Kota	22
1. Pengertian Panwaslu Kabupaten/Kota	22
2. Pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota.....	23
3. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota	23
4. Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota	25
5. Fokus Penindakan Panwaslu Kabupaten/Kota	25
6. Mekanisme Penindakan Panwaslu Kabupaten/Kota	26
7. Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten/Kota	29
C. Tinjauan Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	30
1. Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....	30
2. Kewajiban Kelompok Penyelenggara	

Pemungutan Suara (KPPS).....	30
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu.....	44
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Singkat Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	46
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	49
1. Temuan Video Perusakan Kertas Suara di Situs Internet Youtube.....	49
2. Melakukan Kajian Awal Terhadap Temuan Video Perusakan Kertas Suara di Situs Internet Youtube.....	51
3. Melakukan Klarifikasi Tahap Pertama.....	51
4. Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo... ..	57
5. Klarifikasi Tahap Kedua	58
6. Koordinasi Dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah.....	66
7. Rapat Pleno Internal Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo	67
8. Penyampaian Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo.....	76
9. Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).....	77
C. Hambatan Yang Dihadapi Panwaslu Kabupaten Sokoharjo Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaba Kabupaten Sukoharjo.....	83
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Nama: Edwin Kusuma Wardana, Nim: C100 110 049. **“Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengemban fungsi pengawasan di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi selama jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mulai dari pelanggaran seperti beredarnya majalah obor hingga Tindak Pidana Pemilu oleh Sukini pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 1) Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Panwaslu Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yakni mulai dari temuan rekaman video perusakan surat suara di situs internet Youtube hingga Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sesuai dengan akumulasi alat bukti, saksi, keyakinan pemeriksa dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yakni intimidasi. Intimidasi dilakukan mulai dari kiriman pesan pendek bernada ancaman hingga pengrusakan pintu pagar rumah Subakti A Shidiq sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci : Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Tindak pidana Pemilu Presiden Wakil Presiden Tahun 2014, TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

ABSTRACT

Name: Edwin Kusuma Wardana, Nim: C100 110 049. "The Handling Process of Criminal offense of Election at Election Supervisory Committee Sukoharjo (Case Study At 01 polling stations Kebak Hamlet Dukuh Village Sub-district Mojolaban District of Sukoharjo. Election Supervisory Committee (Panwaslu) Sukoharjo is one part of the administration of elections for President and Vice President 2014 by carrying out oversight functions in Sukoharjo. There are many forms of violations that occurred during the course of election of President and Vice President in 2014, ranging from violations such as the circulation of the Obor magazine up to criminal offense of election by Sukini at the election polling stations (TPS) 01 Kebak Hamlet, Dukuh Village, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo. 1) the process of handling criminal offense of Presidential Election by the Election Supervisory Committee of Sukoharjo at TPS 01 Kebak Hamlet, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo starting from the findings videotape that showed the destruction of ballots paper on the internet site Youtube up to the Integrated Law Enforcement (GAKKUMDU) in accordance with the accumulated evidence, witnesses, confidence investigator and legislation related to the implementation of the General Election of President and Vice President of the Year 2014. 2) Barriers faced by the Supervisory Committee district of Sukoharjo in the handling criminal offense of Presidential Election in Sukoharjo election at polling stations 01 Kebak Hamlet, Dukuh Village, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo namely intimidation. Intimidation carried out starting from the submission of short messages threatening to destruction of the gate of the house Subakti A Shidiq as chairman of the Supervisory Committee Sukoharjo.

Keywords: Election Supervisory Committee (Panwaslu) Sukoharjo, criminal offense of Election for President and Vice President In 2014, TPS 01 Kebak Hamlet, Sub-districtm Mojolaban, District of Sukoharjo